



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 539/Pid.B/2018/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugianto als. Anto als. Curut
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/22 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalianyar Rt.04 Rw.04 Ds. Sidodadi Kec. Lawang Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sugianto als. Anto als. Curut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 539/Pid.B/2018/PN Mlg tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.B/2018/PN Mlg tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 539/Pid.B/2018/PN Mlg



1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO als. ANTO als. CURUT bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIANTO als. ANTO als. CURUT dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun .potong tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) tas warna hitam merk ranger berisikan pakaian, 1(satu) unit HP merk Samsung warna merah, 1(satu) buah KTP an. Masrufi yang dikeluarkan Taiwan,1 (satu) buah Askes yang dikeluarkan Taiwan dikembalikan kepada saksi Masrufi .
4. Supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya'

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa Sugiato als. Anto als. Curut pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira Jam 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Jl. Raya Junrejo Desa Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, ia terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Masrufi untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu berupa satu tas warna hitam berisi pakain, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1(satu) unit HP merk Samsung, 1(satu) tiket pesawat, 1(satu) buah KTP Taiwan, dan 1(satu) lembar Askes yang dikeluarkan Taiwan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
Bahwa berawal pada tahun 2016 terdakwa berkenalan dengan saksi Masrufi (TKW di Taiwan) melalui facebook yang berlanjut komunikasi melalui telphon. Terdakwa tertarik dengan saksi Masrufi karena saksi Masrufi bekerja di Taiwan yang mempunyai banyak uang dan terdakwa berniat untuk memilikinya. Untuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 539/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan niatnya dan supaya saksi Masrufi tertarik, terdakwa mengaku bekerja di Pertamina di Kalimantan dengan gaji yang besar dan terdakwa berjanji akan menikahi saksi Masrufi setelah saksi Masrufi berada di Indonesia dan terdakwa menyuruh saksi Masrufi untuk pulang ke Indonesia.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 saksi Masrufi tiba di Indonesia dan terdakwa menjemput saksi Masrufi di Bandara Surabaya dan kemudian terdakwa mengajak saksi Masrufi ke Bandung dengan alasan akan mengenalkan orang tua nya yang berada di Bandung. Akan tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak mempertemukan saksi Masrufi dengan orang tuanya. Setelah dari Bandung terdakwa mengajak saksi Masrufi ke Malang dan menginap 2 (dua) hari di Villa Dieng Batu.

Bahwa selama terdakwa bersama-sama dengan saksi Masrufi tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1(satu) unit HP merk Samsung, 1(satu) tiket pesawat, 1(satu) buah KTP Taiwan, dan 1(satu) lembar Askes yang dikeluarkan Taiwan selalu dikuasai oleh terdakwa dan saksi Masrufi mempercayai terdakwa oleh karena kata-kata terdakwa yang akan menikahi saksi Masrufi dan dengan pengakuan terdakwa yang bekerja di Pertamina Kalimantan.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 08.30 wib terdakwa mengajak saksi Masrufi untuk menemui orang tuanya dan pada saat di Jl. Raya Junrejo Desa Junrejo Kota Batu terdakwa menyuruh turun saksi Masrufi dan terdakwa mengatakan kepada saksi Masrufi “ kamu tunggu disini saja tasmu tak bawakan ini saya mau kerumah orang tua saya dulu menyelesaikan masalah saya dan minta ijin nanti kalau sudah beres kamu tak jemput dan kita bareng-bareng menghadap orang tua saya, rumah orang tua saya dibelakang sendiri ini gang buntu. “. Oleh karena kata-kata terdakwa tersebut, saksi Masrufi percaya dan mengikuti kemauan terdakwa dan menyerahkan barang miliknya berupa tas warna hitam yang berisi pakaian, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1(satu) unit HP merk Samsung, 1(satu) tiket pesawat, 1(satu) buah KTP Taiwan, dan 1(satu) lembar Askes.

Bahwa setelah ditunggu lama oleh saksi Masrufi terdakwa tidak kembali dan kemudian saksi Masrufi menanyakan keberadaan terdakwa kepada salah satu warga (saksi Mawan Kholil) akan tetapi ternyata terdakwa bukan warga setempat dan orang tua terdakwa tidak pernah berdomisili di daerah tersebut.

Bahwa oleh terdakwa melarikan diri ke Pasuruan dengan membawa barang milik saksi Masrufi yaitu berupa tas warna hitam yang berisi pakaian, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1(satu) unit HP merk Samsung, 1(satu) tiket pesawat,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 539/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah KTP Taiwan, dan 1(satu) lembar Askes yang dikeluarkan Taiwan dengan tujuan untuk dimiliki. Oleh terdakwa 1(satu) HP Oppo F1s warna silver dijual dengan harga Rp. 700.000,- dan uang tersebut telah habis untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa Sugiato als. Anto als. Curut pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira Jam 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Jl. Raya Junrejo Desa Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas hitam yang berisi pakaian, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1(satu) unit HP merk Samsung, 1(satu) tiket pesawat, 1(satu) buah KTP Taiwan, dan 1(satu) lembar Askes yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Masrufi, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa berawal pada tahun 2016 terdakwa berkenalan dengan saksi Masrufi (TKW di Taiwan) melalui facebook yang berlanjut komunikasi melalui telphon. Terdakwa tertarik dengan saksi Masrufi karena saksi Masrufi bekerja di Taiwan yang mempunyai banyak uang dan terdakwa berniat untuk memilikinya. Untuk mewujudkan niatnya dan supaya saksi Masrufi tertarik, terdakwa mengaku bekerja di Pertamina di Kalimantan dengan gaji yang besar dan terdakwa berjanji akan menikahi saksi Masrufi setelah saksi Masrufi berada di Indonesia.

Bahwa setelah saksi Masrufi berada di Indonesia pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 08.30 wib terdakwa mengajak saksi Masrufi untuk menemui orangtuanya dan pada saat di Jl. Raya Junrejo Desa Junrejo Kota Batu terdakwa menyuruh turun saksi Masrufi dan terdakwa mengatakan kepada saksi Masrufi “ kamu tunggu disini saja tasmu tak bawaan ini saya mau kerumah orang tua saya dulu menyelesaikan masalah saya dan minta ijin nanti kalau sudah beres kamu tak jemput dan kita bareng-bareng menghadap orang tua saya, rumah orang tua saya dibelakang sendiri ini gang buntu. “. Setelah ditunggu lama oleh saksi Masrufi terdakwa tidak kembali dan kemudian saksi Masrufi menanyakan keberadaan terdakwa kepada salah satu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 539/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga (saksi Mawan Kholil) akan tetapi ternyata terdakwa bukan warga setempat dan orang tua terdakwa tidak pernah berdomisili di daerah tersebut.

Bahwa oleh terdakwa melarikan diri ke Pasuruan dengan membawa barang milik saksi Masrufi yaitu berupa tas warna hitam yang berisi pakaian, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1(satu) unit HP merk Samsung, 1(satu) tiket pesawat, 1(satu) buah KTP Taiwan, dan 1(satu) lembar Askes yang dikeluarkan Taiwan dengan tujuan untuk dimiliki tanpa ijin saksi Masrufi dan selanjutnya terdakwa menjual ke counter HP 1(satu) HP Oppo F1s warna silver dengan harga Rp. 700.000,- dan uang tersebut telah habis untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan nota keberatan / **Eksksepsi**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. MASRUFİ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi adalah korban perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 08.00 bertempat di jalan raya Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa barang yang dibawa terdakwa adalah 1(satu) buah tas yang berisi 1(satu) unit HP merk OPPO F1S warna gold, 1(satu) unit HP merk Samsung , 1(satu) buah KTP yang dikeluarkan Taiwan atas nama Masrufi (saksi korban), 1(satu) buah Askes yang dikeluarkan Taiwan dan 1(satu) lembar tiket pesawat China Airlines atas nama Masrufi
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada sekita tahun 2006.
- Bahwa terdakwa mengaku bekerja di Pertamina dan saksi disuruh pulang oleh terdakwa.
- Bahwa setelah saksi datang menemui terdakwa, saksi meminta terdakwa mengenalkan ke keluarganya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi ke rumah orang tuanya dan di daerah Junrejo di gang buntu.
- Bahwa kemudian saksi ditinggal dipinggir oleh terdakwa di jalan raya Junrejo Kota Batu dengan alasan terdakwa akan memastikan apakah orang tua terdakwa ada dirumah atau tidak.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 539/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunggu-tunggu tersangka tidak kembali dan membawa tas hitam milik saksi yang berisi 1(satu) buah tas yang berisi 1(satu) unit HP merk OPPO F1S warna gold, 1(satu) unit HP merk Samsung, 1(satu) buah KTP yang dikeluarkan Taiwan atas nama Masrufi (saksi korban), 1(satu) buah Askes yang dikeluarkan Taiwan dan 1(satu) lembar tiket pesawat China Airlines atas nama Masrufi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar

Saksi 2. MAWAN MAKHOLIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 08.00 saksi mengetahui perempuan bernama Masrufi di pinggir jalan.
- Bahwa Sdr. Masrufi menanyakan apakah kenal dengan terdakwa apa tidak, dan dijawab oleh saksi bahwa saksi tidak pernah kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar menurut keterangan dari Sdri. Masrufi, terdakwa meninggalkan saksi dipinggir jalan dan barang milik Masrufi dibawa oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar

Saksi 3. HARIYATMOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi membeli HP dari terdakwa.
- Bahwa benar HP yang dibeli oleh saksi adalah 1(satu) unit HP merk OPPO F1S warna gold pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 jam 20.00 wib di Counter Kohe Cell miliknya.
- Bahwa terdakwa datang kepada saksi tanpa doos book dan disepakati dengan harga jual Rp. 1.200.000,- dan dilengkapi Doosbooknya.
- Bahwa oleh karena terdakwa membawa doosbooknya maka saksi memberikan uang muka Rp. 700.000,- dan akan dilunasi setelah ada doosbooknya dan terdakwa berjanji akan mengambil doosbook beserta chargernya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa kenal saksi korban sejak tahun 2006.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 539/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa meinggalkan saksi dipinggir jalan dengan membawa barang milik saksi korban pada hari kamis tanggal 13 Septemebr 2018 sekitar jam 08.00 bertempat di jalan raya Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa barang yang dibawa terdakwa adalah 1(satu) buah tas yang berisi 1(satu) unit HP merk OPPO F1S warna gold, 1(satu) unit HP merk Samsung , 1(satu) buah KTP yang dikeluarkan Taiwan atas nama Masrufi (saksi korban), 1(satu) buah Askes yang dikeluarkan Taiwan dan 1(satu) lembar tiket pesawat China Airlines atas nama Masrufi.
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi korban bekerja di pertamina dan saksi menyuruh pulang saksi dan tidak bekerja boleh bekerja lagi di Taiwan dan berjanji akan menikahi saksi korban.
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengatakan hal kebohongan kepada saksi tersebut supaya saksi mau menemui terdakwa dan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut.
- Bahwa benar dengan alasan akan mengajak saksi korban menemui keluarganya, saksi korban diajak di daerah Junrejo Batu dan setelah berada di pinggir jalan di jalan raya Junrejo Kota Batu saksi korban ditinggal dipinggir jalan dengan alasan terdakwa akan memastikan apakah orang tua terdakwa ada di rumah atau tidak.
- Bahwa benar terdakwa membawa tas hitam milik saksi yang berisi 1(satu) buah tas yang berisi 1(satu) unit HP merk OPPO F1S warna gold, 1(satu) unit HP merk Samsung , 1(satu) buah KTP yang dikeluarkan Taiwan atas nama Masrufi (saksi korban), 1(satu) buah Askes yang dikeluarkan Taiwan.
- Bahwa benar kemudian HP merk OPPO dijual dengan harga Rp. 700.000,- sedangkan untuk HP Samsung, KTP dan Askes yang di keluarkan oleh Taiwan masih disimpan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas warna hitam merk Ranger berisikan pakaian ;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna merah ;
- 1 (satu) buah KTP yang dikeluarkan Taiwan an. Masrupi ;
- 1 (satu) buah Askes yang dikeluarkan oleh Taiwan

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 539/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penipuan itu pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 08.00 bertempat di jalan raya Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa benar terdakwa meinggalkan saksi Masrufi dipinggir jalan dengan membawa barang milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 08.00 bertempat di jalan raya Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa barang yang dibawa terdakwa adalah 1(satu) buah tas yang berisi 1(satu) unit HP merk OPPO F1S warna gold, 1(satu) unit HP merk Samsung , 1(satu) buah KTP yang dikeluarkan Taiwan atas nama Masrufi (saksi korban), 1(satu) buah Askes yang dikeluarkan Taiwan dan 1(satu) lembar tiket pesawat China Airlines atas nama Masrufi.
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi korban Masrufi bekerja di Pertamina dan saksi menyuruh pulang saksi dan tidak bekerja boleh bekerja lagi di Taiwan dan berjanji akan menikahi saksi korban.
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengatakan hal kebohongan kepada saksi tersebut supaya saksi mau menemui terdakwa dan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut.
- Bahwa benar dengan alasan akan mengajak saksi korban Masrufi menemui keluarganya, saksi korban Masrufi diajak di daerah Junrejo Batu dan setelah berada di pinggir jalan di jalan raya Junrejo Kota Batu saksi korban Masrufi ditinggal dipinggir jalan dengan alasan terdakwa akan memastikan apakah orang tua terdakwa ada di rumah atau tidak.
- Bahwa benar terdakwa membawa tas hitam milik saksi yang berisi 1(satu) buah tas yang berisi 1(satu) unit HP merk OPPO F1S warna gold, 1(satu) unit HP merk Samsung , 1(satu) buah KTP yang dikeluarkan Taiwan atas nama Masrufi (saksi korban), 1(satu) buah Askes yang dikeluarkan Taiwan.
- Bahwa benar kemudian HP merk OPPO dijual dengan harga Rp. 700.000,- sedangkan untuk HP Samsung, KTP dan Askes yang di keluarkan oleh Taiwan masih disimpan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 539/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama/kesatu terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama/kesatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama/kesatu, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini akan menggunakan teknik yang ke-3 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 378 KUHP merumuskan :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.;"

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 539/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Pertimbangan unsur delik ;

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **SUGIANTO als. ANTO als. CURUT** yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kriteria orang perorangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa **SUGIANTO als. ANTO als. CURUT** yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka unsur ini dianggap terbukti secara keseluruhan. Selanjutnya definisi yuridis Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) berdasarkan Ajaran Ilmu Hukum (doktrin), dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang. Adapun menurut Ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk formil* bersandar pada Undang-Undang, sedangkan *wederrechtelijk materil* bukan pada Undang-Undang namun pada Asas-Asas Umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Dengan demikian Melawan Hukum secara konseptual hukum memiliki padanan definisi yang setara dengan Melawan Hak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MASRUFI , saksi MAWAN MAKHOLIL dan saksi HARIYATMOKO dan Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti diperoleh fakta Bahwa terjadinya penipuan itu pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 08.00 bertempat di jalan raya Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu. Bahwa benar terdakwa meninggalkan saksi Masrufi dipinggir jalan dengan membawa barang milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 08.00 bertempat di jalan raya Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu. Bahwa barang yang dibawa terdakwa adalah 1(satu) buah tas yang berisi 1(satu) unit HP merk OPPO F1S warna gold, 1(satu) unit HP merk Samsung , 1(satu) buah KTP yang dikeluarkan Taiwan atas nama Masrufi (saksi korban), 1(satu) buah Askes yang dikeluarkan Taiwan dan 1(satu) lembar tiket pesawat China Airlines atas nama Masrufi. Bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku kepada saksi korban Masrufi bekerja di Pertamina dan saksi menyuruh pulang saksi dan tidak bekerja boleh bekerja lagi di Taiwan dan berjanji akan menikahi saksi korban. Bahwa benar tujuan terdakwa mengatakan hal kebohongan kepada saksi tersebut supaya saksi mau menemui terdakwa dan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut. Bahwa benar dengan alasan akan mengajak saksi korban Masrufi menemui keluarganya, saksi korban Masrufi diajak di daerah Junrejo Batu dan setelah berada di pinggir jalan di jalan raya Junrejo Kota Batu saksi korban Masrufi ditinggal dipinggir jalan dengan alasan terdakwa akan memastikan apakah orang tua terdakwa ada di rumah atau tidak. Bahwa terdakwa membawa tas hitam milik saksi yang berisi 1(satu) buah tas yang berisi 1(satu) unit HP merk OPPO F1S warna gold, 1(satu) unit HP merk Samsung, 1(satu) buah KTP yang dikeluarkan Taiwan atas nama Masrufi (saksi korban), 1(satu) buah Askes yang dikeluarkan Taiwan. Bahwa benar kemudian HP merk OPPO dijual dengan harga Rp. 700.000,- sedangkan untuk HP Samsung, KTP dan Askes yang dikeluarkan oleh Taiwan masih disimpan oleh terdakwa..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka keseluruhan unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi sehingga secara keseluruhan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah seeloknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 539/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas warna hitam merk Ranger berisikan pakaian ;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna merah ;
- 1 (satu) buah KTP yang dikeluarkan Taiwan an. Masrupi ;
- 1 (satu) buah Askes yang dikeluarkan oleh Taiwan

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada Masrufi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 539/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dengan menjual HP saksi korban dengan nilai Rp. 700.000,-
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000 dan saksi korban di blacklist tidak bisa kembali bekerja lagi di Taiwan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan Terus terang dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 378 KUH Pidana serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO als. ANTO als. CURUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIANTO als. ANTO als. CURUT** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas warna hitam merk Ranger berisikan pakaian ;
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna merah ;
 - 1 (satu) buah KTP yang dikeluarkan Taiwan an. Masrubi ;
 - 1 (satu) buah Askes yang dikeluarkan oleh TaiwanDikembalikan kepada saksi korban Masrubi.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari KAMIS tanggal 10 JANUARI 2019 oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 539/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **RATNA MUTIA RINANTI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua ,
DJUANTO, S.H. dan **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari **SENIN** tanggal **14 JANUARI 2019** oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTHALIA SUSAN JR,**
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh **ENI**
SETIANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DJUANTO, S.H.

RATNA MUTIA RINANTI, S.H., M.Hum.

MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARTHALIA SUSAN JR, S.H.